

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dapat didefinisikan menurut bahasa yaitu *al-Bai*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* yang memiliki arti barter maupun memberikan sesuatu, mengambil.¹ Sama dengan firman Allah dalam Qs. Fathir: 29 yaitu

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi. (Qs. Fathir: 29).²

Menurut terminologi jual beli dapat dijelaskan yaitu menukar benda dengan benda atau benda dengan uang atas dasar saling merelakan diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang-barang, dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang sudah disepakati yang dibenarkan oleh syara.³

Adapun beberapa penjelasan perdagangan secara istilah, sebagai berikut:⁴

- 1) *Tamlik al-mal bi al-mal* atau pemindahan kepemilikan kekayaan dengan kekayaan
- 2) Menukar barang dengan barang lainnya menggunakan jalan saling rela maupun peralihan kepemilikan menggunakan ganti dan diperbolehkan oleh agama.
- 3) Tegaknya akad atas dasar peralihan kekayaan atas kekayaan menggunakan cara tertentu dan diperbolehkan oleh syara.

Menurut syariat penjelasan Jual beli ialah menukarkan kekayaan dengan kekayaan, dengan berlandasan saling merelakan satu antar pihak, peralihan kepemilikan, melalui kegiatan pengalihan yang diizinkan.⁵ Menurut istilah hukum

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 75

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Boyolali: Mecca Quran, 2017), 437

³ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 58

⁴ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 96

⁵ Sayyid sabiq, *Fikih Sunah jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 159

islam yang dinamakan jual beli yakni Penukaran dari satu barang dengan barang yang lainnya dan melakukannya dengan cara tertentu.⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari jual beli adalah suatu kegiatan perjanjian yang menukarkan benda maupun barang yang memiliki nilai dengan sukarela di antara para pihak, pihak pertama menerima barang dan pihak yang lain mendapatkan imbalan sesuai dengan ketentuan maupun perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan dibenarkan oleh syara.

b. Perspektif Jual Beli Menurut Ulama Fiqh

Pada hukum Islam, penjelasan jual beli menurut ulama fiqh memiliki makna yang berbeda-beda antara lain yaitu sebagai berikut:

1) Menurut ulama Malikiyah jual beli ada dua macam, yakni jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus.⁷

Jual beli bersifat umum adalah suatu perjanjian tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perjanjian yakni akad pengikat dua belah pihak. Tukar menukar yakni salah satu pihak memberikan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat yaitu bahwa barang tersebut yang ditukarkan merupakan dzat (berbentuk), yang memiliki fungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya ataupun bukan hasilnya.

Jual beli bersifat khusus adalah suatu ikatan pertukaran sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan suatu kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas maupun perak, benda itu dapat diwujudkan dan ada seketika tidak ditangguhkan, bukan merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, yang sifat-sifatnya diketahui atau diketahui sebelumnya.

2) Menurut ulama Hanafiah Jual beli memiliki dua pengertian yaitu bersifat khusus dan umum. Bersifat khusus adalah menjual barang menggunakan mata uang

⁶ R Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 146

⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2017) 266

(emas maupun perak). Bersifat umum adalah menukarkan benda dengan benda dengan ketentuan tertentu, harta yang mencakup dzat maupun uang.⁸

- 3) Menurut ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dalam hal tertentu, merupakan suatu ikatan menukarkan harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, ikatan tersebut hendaknya memberikan faedah.
- 4) Menurut pendapat ulama Hanabilah bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta maupun manfaat dengan manfaat yang diperbolehkan oleh hukum untuk selamanya dan manfaat tersebut bukan riba maupun bagi hasil.⁹

Berdasarkan perspektif pendapat dari keempat mazhab tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli itu menggunakan *akad Mu'awadhah* yaitu sebagai perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, dimana pihak pertama memberikan barang dan pihak kedua membayar ganti rugi, baik berupa uang maupun barang. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpandangan bahwa Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa objek jual beli pada saat transaksi terjadi bukan hanya jual beli barang, tetapi juga manfaat, asalkan pertukaran itu berlaku selamanya, tidak sementara.

Pada hakekatnya akad jual beli antara pembeli dan penjual terjadi apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai maksud dan pernyataan mereka, serta harga dan barang yang menjadi pokok jual beli, meskipun barang belum kelihatan dan belum diantar. Dalam hukum perjanjian jual beli terdapat beberapa asas yang harus dipatuhi, antara lain: membuat atau tidak membuat perjanjian, memutuskan isi perjanjian, pelaksanaan dan syarat-syaratnya, dan memutuskan bentuk perjanjian secara tertulis atau lisan. Akibatnya, setiap orang berhak memutuskan kontrak yang dibuatnya tanpa terikat oleh apapun.¹⁰

⁸ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 24

⁹ Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 47-48

¹⁰ Caline Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 14

c. Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana gotong royong antara sesama manusia yang memiliki landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang bolehnya akad jual beli, yang tertuang dalam beberapa surat, antara lain:¹¹

a) Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba¹²

b) Surat Al-Baqarah 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.¹³

c) Surah An Nisa' 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu¹⁴

Dari isi ayat Alquran di atas, ulama fiqh mengatakan bahwa hukum jual beli adalah mubah (boleh). namun dalam keadaan tertentu hukumnya bisa berubah, kadang menjadi wajib, sunnah, atau yang lainnya.

Dasar hukum dalam hadits dengan melandasi mengenai jual beli yang tertuang di beberapa hadits berdasarkan sunnah Rasulullah, adalah sebagai berikut:

Dalil Hadis Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتَمَا

¹¹ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 6

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 47

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 31

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 83

مُحَقِّقُ بَرَكَتِهِ بَيَّعَهُمَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
 مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ
 يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ
 مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ وَوَلَدَ حَكِيمٌ بْنُ حِرَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً
 وَعِشْرِينَ سَنَةً

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dari [Syu'bah]. Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami [Amru bin Ali] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dan [Abdurrahman bin Mahdi] keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Qatadah] dari [Abu Al Khalil] dari [Abdullah bin Al Harits] dari [Hakim bin Hizam] dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang." Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Ali] telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Mahdi] telah menceritakan kepada kami [Hammam] dari [Abu At Tayyah] dia berkata; Saya mendengar [Abdullah bin Al Harits] telah menceritakan dari [Hakim bin Hizam] dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, seperti hadits di atas, Muslim bin Hajjaj berkata; Hakim bin Hizam dilahirkan di dalam Ka'bah, dan dia hidup selama seratus dua puluh tahun.¹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jual beli yang jujur dan tidak ada unsur kebohongan maupun kedzoliman, tanpa adanya kecurangan-kecurangan, merupakan jual beli yang diberkati oleh Allah.

¹⁵ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī, ,Ibād Ar- Raḥmān, Mesir, 2008, h. 251, dan Ṣaḥīḥ Muslim, no. 1531

d. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli ialah ketentuan-ketentuan yang digunakan pada transaksi yang harus terpenuhi agar jual beli sah berdasarkan hukum islam.

1) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4, yakni

- (a) Shighat (ijab kabul),
- (b) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli),
- (c) Ma'qud alaih
- (d) Ada nilai tukar barang.

Tetapi berdasarkan penentuan rukun jual beli terdapat perbedaan antara jumhur ulama dengan ulama Hanafiah. Berdasarkan ulama Hanafiyah bahwa rukun dari jual beli terdapat satu rukun dari jual beli ialah ijab dan kabul. Ijab adalah perkataan membeli dari pembeli, sedangkan kabul ialah perkataan menjual dari penjual. Berdasarkan pendapat mereka bahwa rukun dari jual beli hanyalah ridha atau kerelaan diantara kedua belah pihak dalam pelaksanaan transaksi.¹⁶

2) Syarat Jual Beli

Ada empat syarat jual beli, yaitu perkara akad (syarat *in'iqad*), Syarat terikat dengan ijab kabul, lanjutan penjualan (syarat *nafadz*) dan syarat *luzum* (tautan). Tujuan Ketentuan ini ialah untuk mencegah perselisihan antara para pihak, untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dalam pembelian dan untuk mencegah penipuan dalam pembelian dan penjualan. Jika syarat *in'iqad* tidak terpenuhi maka akad jual beli batal, jika syarat sah jual beli tidak terpenuhi menurut Hanafiah maka menjadi akad fasid. Akad akan ditanggihkan jika persyaratan *nafadz* tidak terpenuhi dan akad akan menjadi tidak mengikat atau memiliki opsi untuk membatalkan atau melanjutkan jika persyaratan *luzum* tidak terpenuhi.¹⁷

- (a) Syarat orang yang berakad (*in'iqad*)

Syarat yang harus dipenuhi agar akad sah menurut hukum, jika syarat tersebut tidak dipenuhi

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018),33

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 186-187

maka akad dianggap batal. Syarat-syarat orang berakal ialah berakal dan pelaku akad orang yang berbeda, yaitu seseorang tidak dapat bertindak pada saat yang sama sebagai penjual dan pembeli.

(b) Syarat terikat dengan ijab kabul:

Menurut para ulama fiqh bahwa kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur utama dari jual beli. Kerelaan pada kedua belah pihak berkaitan pada ijab dan qabul yang berlangsung.

(c) Syarat *Nafadz*

Syarat *nafadz* adalah syarat yang harus dipenuhi agar jual beli itu terjadi, ada 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu barang yang diperjualbelikan harus dikuasai sepenuhnya atau hak penjual bukan milik orang lain.

Syarat jual beli nafaz terbagi menjadi 2 yaitu jual beli *nafadz* dan jual beli *mauquf*. Jual beli *nafadz* adalah jual beli yang rukunnya, syarat *in'iqad* dan syarat nafadanya terpenuhi sedangkan jual beli *mauquf* atau tangguhan adalah jual beli yang rukun dan syarat *in'iqadnya* terpenuhi tetapi syarat *nafadz* tidak terpenuhi.

(d) Syarat *Luzum*

Syarat pengikatan jual beli secara sah yaitu dengan melakukan akad jual beli yang bebas dari salah satu jenis khiyar yang memungkinkan batalnya akad jual beli secara sepihak seperti khiyar bersyarat, khiyar ru'yah dan khiyar aib.

e. Macam-macam Jual Beli

1) Ditinjau pada segi bendanya dibedakan menjadi:¹⁸

- (a) Perdagangan pada benda yang kelihatan, ialah transaksi yang dilakukan pada waktu *akad*, barangnya terdapat di hadapan penjual dan pembeli.
- (b) Jual beli salam, maupun disebut juga pesanan. Pada transaksi ini diwajibkan menyebutkan sifat-sifat barang dan diwajibkan harga dipegang ditempat *akad* berlangsung.
- (c) Jual beli pada benda yang tidak ada ialah

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),

transaksi yang dilakukan pada barang yang diperjual belikan tidak bisa dilihat.

- 2) Ditinjau pada segi pelaku atau subjek jual beli:
 - (a) Menggunakan lisan, *akad* yang digunakan pada transaksi ialah perkataan (lisan). Bagi orang bisu dapat menggunakan dengan isyarat.
 - (b) Menggunakan perantara, seperti memakai tulisan maupun surat menyurat. Transaksi ini pelaksanaannya oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu *majlis akad*, dan ini dibolehkan menurut *syara*.
 - (c) Jual beli menggunakan perbuatan, cara pelaksanaannya mengambil maupun memberikan barang tidak menggunakan ijab kabul. Seperti seorang mengambil air mineral yang terdapat label harganya. Berdasarkan sebagian ulama Syafi'iyah transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena ijab Kabul ialah rukun dan syarat jual beli, tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.¹⁹

- 3) Ditinjau dari segi hukum

Sah dan tidaknya jual beli tergantung dari terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang sudah dijelaskan. berdasarkan sudut pandang ini, Hanafiyah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- (a) *Shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asal dan sifatnya atau dengan ungkapan lain, jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.
- (b) *Ghairu Shahih*, yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh *syara*, disebut dengan jual beli *batil* maupun jual beli dimana syariat pokoknya terpenuhi (rukunnya), tetapi tidak dengan sifatnya disebut jual beli *fasid*.

Sedangkan menurut Syafi'iyah membedakan jual beli menjadi dua, yaitu:

- (a) *Shahih*, yaitu jual beli yang sesuai dengan syarat dan rukunnya

¹⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 174-176

- (b) *Bathil*, adalah rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi pada saat jual beli, sehingga tidak sesuai *syara*. Seperti *bai al-ma'dum*, barang yang dijual belikan *zatnya haram* dan *najis*, misalnya anjing, babi, bangkai maupun *khamar*.²⁰
- f. Jenis Jual Beli yang Dilarang dalam Islam
- Nabi Muhammad saw melarang melakukan beberapa transaksi jual beli, diantara macam-macam transaksi jual beli yang dilarang yaitu sebagai berikut:²¹
- 1) Jual beli barang yang belum diterima

Seorang penjual muslim tidak diperbolehkan untuk membeli barang tetapi kemudian menjualnya, sementara seseorang itu belum mendapatkan barang tersebut.
 - 2) Jual beli muslim dengan muslim lainnya

Seorang penjual muslim tidak diperbolehkan jikalau sesama umat muslim telah membeli sebuah barang, kemudian meminta kepada penjual untuk menarik kembali dan menjualkan kepadanya.
 - 3) Jual beli *Najasy*

Seorang umat muslim tidak diperbolehkan ketika menawar barang menggunakan harga tertentu, tetapi ia tidak berniat membelinya, kegiatan tersebut bertujuan agar penawar lainnya mengikuti dan tertarik membelinya. Seorang penjual muslim juga tidak diperbolehkan berkata pada pembeli yang berniat membeli barang dengan mengatakan bahwa barang tersebut dijual dengan harga tertentu untuk menutupi kebohongan maupun bekerja sama dengan penjual maupun tidak.
 - 4) Jual beli dua barang menggunakan satu akad

Umat muslim tidak diperbolehkan untuk melakukan dua transaksi dalam satu akad. Diharuskan untuk melakukan dengan sendiri-sendiri, karena terdapat ketidakjelasan yang dapat menyebabkan orang lain tersakiti maupun dapat menjadikan harta yang didapat secara tidak benar.²²

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), 201

²¹ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 13

²² An Bin Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 773

- 5) Jual beli utang dengan utang
 Umat muslim tidak diperkenankan untuk menjual utang dengan utang, dikarenakan dapat juga diartikan dengan menjual barang yang belum ada dengan barang yang belum ada juga. Sehingga islam tidak memperbolehkan transaksi jual beli tersebut.
- 6) Jual beli *gharar*
 Seorang penjual muslim tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang didalamnya terkandung unsur ketidakjelasan. Sehingga ia tidak diperbolehkan untuk menjual ikan yang masih terdapat di air, menjual bulu hewan yang masih terdapat pada hewan yang masih hidup, menjual anak yang masih terkandung di dalam induknya, menjual buah yang belum matang, maupun barang tanpa dilihat.²³
- 7) Jual beli barang haram dan najis
 Ialah dimana barang yang diperdagangkan tidak diperbolehkan atau diharamkan oleh islam, misalnya babi dan khamar. Kegiatan transaksi jual beli ini tidak diperbolehkan dilakukan kepada non-muslim sekalipun, jika dilangsungkan akan mendapatkan laknat dari Allah.
- 8) Jual beli pada adzan kedua hari jumat
 Ialah dimana transaksi Jual beli dilakukan pada saat adzan kedua berkumandang dan berpaling pada saat khutbah, maka tidak sah ketika dilakukannya transaksi ketika telah masuknya kewajiban melakukan shalat jumat. Ulama memandang jual beli tersebut haram.
- 9) Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual
 Ialah dimana transaksi dilakukan tanpa adanya objek barang ditempat ulama fiqih berpendapat bahwa transaksi tersebut tidak sah, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat akad.
- 10) Pembeli barang dari penjualnya di luar daerah
 Ialah dimana Jual beli ini menurut ulama hanafiyah membolehkan tanpa mendeskripsikan barang akan tetapi pembeli diberikan hak khiyar pada saat melihatnya, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa transaksi tersebut tidak sah.²⁴

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*, 76-80

²⁴ Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, 106-110

11) Jual beli *urbun* (Uang Muka)

Ialah suatu barang yang dengan transaksinya menggunakan harga tertentu, dengan cara pembeli memberikan uang muka tetapi terdapat catatan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan dengan membayar harga yang sudah disepakati, tetapi jika dibatalkan uang muka tersebut milik penjual.

12) Jual beli oleh orang kota kepada orang desa

Ialah dimana transaksi tersebut yang dilakukan oleh orang kota yang sudah mengetahui harga pasaran dan menjualkan barangnya kepada orang desa yang belum mengetahui atas harga pasaran dari barang tersebut.

13) Jual beli *Musharrah*

Ialah dengan cara mengikat puting susu hewan ternak yang menyebabkan terlihat susunya banyak, sehingga menyebabkan harganya lebih tinggi.

14) Jual beli *Muhaqalah*

Ialah dimana dilakukan penjualan buahnya yang belum layak dimakan atau buahnya masih terdapat pada tangkainya.

15) Jual beli *Muzabanah* dan *Muhaqalah*

Ialah dimana dilaksanakan tukar-menukar antara kurma basah dengan kurma kering maupun tukar menukar antara anggur basah dan anggur kering, tetapi dengan menggunakan takaran.

16) Jual beli *tsunaya*

Ialah dimana jual beli menggunakan harga tertentu, tetapi barang yang dijadikan objek transaksi tidak diketahui, sehingga terdapat pengecualian barang yang tidak jelas pada sejumlah barang.²⁵

2. Jual Beli *Gharar*

a. Pengertian Jual Beli *Gharar*

Gharar yang memiliki arti ketidakpastian maupun keraguan, tipuan atau perbuatan yang memiliki tujuan merugikan pihak lain. *Gharar* atau *taghrir* adalah suatu akad menyimpan unsur penipuan, karena tidak ada kepastian ada atau tidaknya objek akad, ketidakjelasan besarnya jumlah

²⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 130-131

maupun penyerahan objek akad.²⁶ Penjelasan *gharar* dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu yang kepastian bahayanya tidak diketahui di masa depan, dari barang yang esensinya tidak diketahui. *Gharar* terjadi atas empat hal yaitu waktu penyerahan, harga, kuantitas maupun kualitas.

Penjelasan *Gharar* berdasarkan pendapat para ahli ulama fikih yaitu sebagai berikut:²⁷

- 1) Perspektif Imam Al-Qarafi menjelaskan bahwa *gharar* ialah suatu perjanjian yang meragukan apakah syarat-syaratnya akan dipenuhi, seperti pada jual beli ikan yang masih berada di dalam air (tambak).
- 2) Perspektif Al-Qarafi ini sependapat dengan Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa *gharar* itu ketidakpastian yang timbul akibat dari suatu akad.
- 3) Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa *gharar* ialah objek akad yang tidak dapat diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang dilepas.
- 4) Perspektif Ibnu Hazm mempertimbangkan *gharar* pada segi ketidaktahuan salah satu pihak yang membuat kontrak tentang apa kontrak itu.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *gharar* adalah transaksi yang mengandung tipu muslihat dan dapat merugikan salah satu pihak karena tidak dapat dipastikan menyerahkan barang yang diperjual belikan, tidak dipastikan penentuan jumlah atau ukurannya, maupun tidak mungkin dapat diserahkan terimakan. Unsur ketidakjelasan tersebut islam melarangnya, karena dapat menimbulkan perselisihan antar pihak yang melakukan transaksi.

b. Hukum Jual Beli *Gharar*

Landasan pengambilan hukum bagi segala sesuatu dalam hukum islam haruslah bentuk dan kriterianya jelas, sehingga akan diberikan suatu penetapan suatu kepastian untuk ditempatkan pada tingkat boleh maupun tidaknya untuk dilakukan. Sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum.

²⁶ Efa Rodiah Nur, *Gharar dan Riba: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Bertransaksi Bisnis Modern*, Jurnal al-Adalah, Vol. 12, No. 30, 2015

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 147-148

Hukum didasarkan dari hasil persepsi tentang sesuatu. Seberapa detail pengetahuan yang berkaitan mengenai *gharar* akan menentukan mengenai permasalahan bentuk transaksi *gharar*, sehingga mengetahui hukum-hukumnya.²⁸

Dasar hukum tidak diperbolehkannya jual beli *gharar* dalam islam menurut al-Quran dan hadits. Larangan tersebut berdasarkan pada ayat al-Quran bahwasanya dilarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagai halnya firman Allah SWT pada surah An-Nisa Ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَیۡرًا
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيۡمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’ : 29)²⁹
Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ وَتُدۡلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَمِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيۡمًا
مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالۡاِثۡمِ وَاَنْتُمْ تَعۡلَمُوْنَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 188)³⁰

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوۡسُفَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ
يَحْيَىٰ أَحَبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِّرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

²⁸ Najamuddin, Transaksi Gharar dalam muamalat Kontemporer, Jurnal Syariah, Vol.2, No.1. 2014

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 83

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 29

بَايَعَتْ فُقُلًا لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا حَيَابَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
 بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
 بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا حَيَابَةَ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr. Yahya bin Yahya mengatakan; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lain mengatakan; telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata, Seorang laki-laki mengadukan kepada Rasulullah bahwa dirinya telah ditipu orang dalam dalam jual beli, maka Rasulullah bersabda, "Jika kalian berjual beli, maka katakanlah kepada penjual; Jangan menipu." Setelah itu, apabila dia melakukan jual beli, dia selalu mengatakan, "Jangan menipu." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Sufyan. Dan telah diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah keduanya dari Abdullah bin Dinar dengan isnad seperti ini, namun dalam hadits keduanya disebutkan, "Bahwa apabila dia melakukan jual beli, dia mengatakan, "Jangan menipu."³¹

Berdagang dengan cara tipu menipu termasuk kedalam gharar. Gharar yang menyembunyikan kekurangan pada barang yang ditawarkan, dikategorikan curang dalam industri jual beli. Dapat juga digolongkan sebagai gharar, jika praktik memadukan produk yang bermutu rendah dengan yang bermutu tinggi untuk mempersulit pelanggan dalam menentukan kualitas suatu barang terlebih dulu pada waktu diperdagangkan. Akibatnya, penjual akan menerima harga tinggi untuk barang di bawah standar.

³¹ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī, ,Ibād Ar- Raḥmān, Mesir, 2008, h. 252, dan Ṣaḥīḥ Muslim, no. 2826

c. Macam-macam jual beli gharar

Jual beli gharar terdapat sepuluh macam yaitu antara lain:

1) Tidak bisa diserahkan

Tidak ada kapasitas penjual untuk menyerahkannya objek pada saat akad dibuat, terlepas dari apakah pokok bahasan kontrak sudah ada maupun belum. Salah satu contohnya, menjual janin yang masih di dalam perut sapi jantan tanpa menjual induknya, atau contoh lainnya adalah menawarkan ikan yang masih di air tambak

2) Memperjual-belikan sesuatu yang belum berada pada penguasaan penjual

Pembeli tidak diperbolehkan untuk menjual barang tersebut kepada pembeli lain jika belum diserahkan kepada mereka setelah dibeli dari pihak ketiga.

Akad sejenis ini memuat gharar, karena kemungkinan objek akad akan rusak atau hilang, sehingga akad jual beli pertama dan kedua batal.

3) Tidak dapat dipastikan mengenai jenis sifat tertentu pada barang yang dijual

Jenis dari gharar salah satunya ialah transaksi tanpa kejelasan sifat objek. Contohnya ialah seorang penjual yang menawarkan sepeda kepada calon pembeli tetapi tidak menyertakan ciri-ciri dari sepeda tersebut dengan jelas. Contoh lain yaitu seseorang yang menjual buah-buahan yang masih terdapat pada pohonya sehingga belum layak dikonsumsi, jual beli tersebut termasuk kepada bentuk ini.³²

4) Tidak dapat dipastikan mengenai jumlah yang harus dibayar

Jual beli ini tidak ada kepastian dalam menajatuhi jumlah yang akan dibayarkan. Salah satu contohnya, seorang penjual berkata: aku menjual gula kepada anda berdasarkan sesuai harga yang berlangsung pada hari ini. Sedangkan pada jenis gula itu banyak variannya dan begitu pula harganya juga bervariasi.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 29-34

- 5) Tidak terdapat ketegasan pada saat bentuk bertransaksi
 Jual beli dalam unsur ini melakukannya tidak ada ketegasan saat bertransaksi. Sehingga terdapat dua atau lebih jenis yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menyebutkan bentuk transaksi yang akan dipilih pada saat akad terjadi. Salah satu contohnya, sebuah mobil dijual menggunakan harga 100.000.000,- menggunakan harga tunai, sedangkan menggunakan harga kredit ialah 120.000.000,-. Tetapi pada saat terjadinya akad tidak ada penentuan bentuk transaksi yang akan dipilih.
- 6) Tidak diinformasikan ukuran barang
 Jual beli dengan kadarnya yang tidak diketahui hukumnya tidak sah. Contohnya penjual berkata, saya jual kepada engkau sebagian lahan ini dengan harga sekian.
- 7) Tidak *mulamasah*
 Jual beli yang saling menyentuh disebut jual beli *mulamasah*. Dapat dijelaskan bahwa setiap penjual dan pembeli busana atau barang lainnya, dan dengan itu transaksi harus diselesaikan tanpa ridhonya dengan dia atau dengan sesuatu yang dikatakan penjual kepada pembeli, jikalau ada yang menyentuh barang ini maka berarti engkau harus membelinya dengan harga sekian, sehingga sentuhan terhadap objek dijadikan bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.³³
- 8) Jual beli *munabadzah*
 Ialah transaksi yang saling membuang, dari masing-masing kedua belah pihak yang membuat akad membuang apa yang ada pada dirinya dan menjadikannya sebagai dasar jual beli tanpa merasa senang dari keduanya. Contohnya: seorang penjual yang berujar pada calon pembeli, jika saya melempar sesuatu pada engkau maka transaksi jual beli tersebut harus berlangsung diantara kita.
- 9) Jual beli *al-hashah*
 Ialah suatu transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli menyepakati jual beli suatu barang dengan harga tertentu dengan lemparan batu kecil oleh satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman berlangsung atau tidaknya transaksi tersebut.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), 61

10) Jual beli *urbun*

Jual beli *urbun* ialah jual beli cara bentuk pelaksanaannya melalui perjanjian. Misalnya seseorang membeli suatu komoditi dan sebagian pelunasanya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (*down payment*).

Jikalau pembeli menjadi mengambil komoditi uang pelunasanya tercantum dalam perhitungan harga, tetapi jika pembeli tidak mengambil komoditi itu, uang muka menjadi milik penjual. Dalam masyarakat dikenal dengan istilah uang hangus atau uang hilang dan tidak dapat ditagih kembali oleh pembeli.³⁴

3. Kosmetik Ilegal

a. Pengertian kosmetik

Kosmetik yang dari bahasa Inggris ialah *cosmetics*, sedangkan dari Yunani dari kata *kosmein* yang memiliki arti berhias.³⁵ Bahan-bahan yang digunakan dalam upaya mempercantik diri ialah bahan alami yang terkandung pada lingkungan sekitar. Pada era sekarang kosmetik dibuat tidak hanya bahan alami saja tetapi menggunakan bahan buatan dengan tujuan meningkatkan kecantikan. Kosmetik merupakan agen perawatan yang digunakan untuk meningkatkan perawatan maupun wewangian pada tubuh manusia.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1175/MENKES/PER/VIII/2010 menjelaskan bahwa yang dinamakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi atau membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik disebut dengan kosmetik.³⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kosmetik merupakan kebutuhan manusia untuk tampil cantik, mempercantik diri, membersihkan diri, menjadi lebih menarik, menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan bau

³⁴ Syaikul, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 92-96

³⁵ Sjarif M. Wasitaadmaja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medic*, (Jakarta: UI Press, 1997), 1

³⁶ Permenkes RI, 1175 Tahun 2010, *Izin Produksi Kosmetik*, (20 Agustus 2010).

badan. Adapun kosmetik baik ialah kosmetik yang memiliki izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan serta memenuhi syarat keamanan dan ketertiban, menjamin keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi konsumen pemakai kosmetik tersebut.

Penggunaan kosmetik pada masyarakat modern bertujuan untuk kebersihan pada diri mereka, menumbuhkan kepercayaan diri, menumbuhkan daya tarik pada diri, melindungi kulit dari polusi, melindungi kulit dari sinar matahari, dan faktor-faktor lingkungan lainnya.³⁷

b. Pengertian kosmetik ilegal

Kosmetik yang dalam kandungannya terdapat bahan-bahan kimia dan zat warna yang dilarang disebut kosmetik ilegal menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 1998 tentang bahan, zat warna, zat pengawet dan tabir surya.³⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 menjelaskan yang dinamakan produk kosmetik ilegal ialah produk yang tidak mendapatkan izin edar dan tidak sesuai dengan syarat peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dan/atau kosmetika.³⁹

Berdasarkan Penuturan Ondri Dwi Sampurna, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BPOM, memiliki dua jenis kosmetik ilegal yaitu Kosmetik palsu dan kosmetik tanpa izin edar (TIE). Penjelasan mengenai kosmetik ilegal ialah suatu produk kosmetik yang sudah beredar, tetapi belum maupun tidak dinotifikasi oleh Badan POM, begitupun termasuk dengan kosmetik palsu.

Berdasarkan KBBi kata palsu ialah tiruan. Kosmetik palsu memiliki arti yang sama dengan kosmetik tiruan. Kosmetik palsu ialah tiruan dari produk aslinya dengan komposisi dan lisensi distribusinya tidak sesuai dengan standar industri. Komposisi dalam kosmetik palsu biasanya

³⁷ Malikhatul Hidayah, *Kimia Kosmetika Program Keahlian Farmasi dan Praktisi*, (Semarang: Alinea Media Dipantara, 2020), 2-3

³⁸ Haryanti, Tinjauan Yuridis Terhadap penjualan Kosmetik ilegal Ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.6, 2019

³⁹ Permen RI, 72 Tahun 1998, Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, (16 September 1998)

meliputi bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan seperti, merkuri, rhodamin B, asam retinoat dan lain sebagainya.⁴⁰

Kosmetik palsu (kosmetik TIE) bahwa sama dengan kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM. Sedangkan yang dimaksud dengan kosmetik yang dibuat tanpa memenuhi persyaratan maupun cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan untuk digunakan. Biasanya sudah diubah tanggal kadaluarsanya, pengemasan produk ulang menyerupai dengan produk lain, hingga dalam proses produksi ditambahkan bahan-bahan baku yang berbahaya yang dilarang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya merkuri, hidrokinon, asam retinoat, pewarna, etilen, glikol dan resorsinol. Bahan yang dilarang tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan.⁴¹

c. Dampak Kosmetik Ilegal

Dampak yang ditimbulkan oleh bahan kimia yang terdapat pada kosmetik jika dipergunakan dalam waktu panjang menyebabkan efek samping yang berbahaya. Efek samping yang ditimbulkan dalam pemakaian bahan kimia bagi kesehatan, yaitu sebagai berikut:

- (a) Merkuri (Hg) bahwa senyawa ini memiliki sifat karsinogenik (penyebab kanker) dan mengakibatkan cacat pada janin(teratogenik), sehingga dapat membangkitkan reaksi alergi, iritasi kulit, maupun bintik-bintik hitam pada kulit, bahkan yang paling parah dapat berakibat kerusakan permanen pada susunan saraf, ginjal ataupun otak. Zat ini sering digunakan pada produk pemutih kulit wajah.⁴²
- (b) Hidrokinon bahwa Senyawa ini biasa digunakan secara ilegal dalam kosmetik sebagai bahan pencerah atau pemutih kulit, efek dari senyawa timbul setelah pemakaian enam bulan dan dapat mengakibatkan ochronosis (kulit kehitaman) permanen, serta dapat

⁴⁰ Anak Agung Istri Mira Diamanda Putra dan Anak Agung Gede Oka Parwata, *Perlindungan Hukum bagi Konsemen yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.8 No. 6, 2020, 909-921.

⁴¹ Faunda Liswijayanti, *Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik palsu, jangan terjebak!*, 14 Oktober 2016, <https://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak>, diakses pada 12 desember 2022

⁴² Retno Iswari T. dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umata, 2007), 6

- mengakibatkan iritasi kulit, kemerahan, dan perih (pengelupasan) yang memiliki sifat irreversible (tidak dapat dipulihkan). Senyawa ini biasa digunakan secara ilegal dalam kosmetik sebagai bahan pencerah atau pemutih kulit.
- (c) Asam retinoat ialah senyawa yang efek sampingnya membuat wajah menjadi kering, memerah, gatal hingga membuat kulit mengelupas berlebihan yang sifatnya teratogenik. Biasanya senyawa ini digunakan untuk pengelupasan kulit secara kimiawi (*peeling*).
 - (d) Bahan pewarna merah K3 dan K10 (Rhodamin B) bahwa senyawa tersebut dipergunakan untuk pewarna pada sediaan tata rias, seperti eye shadow, lipstick, perona pipi. Efek samping dari senyawa ini ialah gangguan fungsi hati dan kanker hati serta bersifat karsinogenik.⁴³
 - (e) Phytonadione atau biasa disebut vitamin K yaitu senyawa yang digunakan dalam pelembab dan pencerah kulit. Efek yang ditimbulkan dari senyawa ini ialah reaksi alergi pada kulit (*allergic contact dermatitis*).
 - (f) Steroid triamsinolon asetonid adalah senyawa yang dipergunakan pada produk pemutih wajah. Efek samping dari senyawa ini menyebabkan reaksi hipersensitivitas pada kulit (steroid dermatitis).⁴⁴

4. Distribusi dalam islam

a. Pengertian Distribusi

Definisi distribusi menurut ilmu ekonomi sebagai suatu kegiatan mengantarkan produk maupun jasa hasil dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan. Kegiatan transaksi jual beli atau pemasaran, pengangkutan, pembagian, ialah beberapa contoh kegiatan distribusi. Tujuan dari fungsi distribusi ialah agar produk atau jasa sampai ke tangan konsumen maupun yang membutuhkan. Ketika barang maupun jasa didistribusikan, produsen maupun konsumen sama-sama diuntungkan. Sehingga dapat juga membantu untuk memajukan kesejahteraan sosial dan hal-hal lain.

⁴³ Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, *A-Z tentang kosmetik*, (Jakarta: Gramedia, 2013), 18

⁴⁴ Malikatul Hidayah, *Inovasi dan teknologi Kimia Kosmetik Formulasi Pembuatan Kosmetik*, (Semarang: Alinea Media Dipantara, 2021), 9

Distribusi menjadi kegiatan penting dikarenakan dapat menjadikan pemeliharaan keharmonisan dan keseimbangan. Ketidaktepatan membuat hasil alokasi aset menjadi tidak seimbang. Distribusi ialah cara yang digunakan untuk memastikan adanya keseimbangan penguasaan atas kekayaan dan aset, sehingga memperkecil kesenjangan yang berkembang akibat perbedaan kemampuan individu. Ketika metode distribusi tidak berfungsi dengan baik, maka kesenjangan akan menjadi masalah.⁴⁵

Cara hidup suatu masyarakat akan menjadi tidak seimbang jika sebagian kecil orang kepemilikan harta benda. Dalam situasi ini, masyarakat muslim harus benar-benar memahami persoalan ketimpangan distribusi pendapatan pada islam. Akibatnya pemerintah dan ulama memainkan peran penting dalam mengilhami distribusi kekayaan kepada masyarakat umum. Teori ekonomi islam sangat menekankan pada distribusi karena menyentuh masalah sosial dan politik serta ekonomi.

Berdasarkan Ash-Shadr, terdapat dua pembagian distribusi, yaitu: distribusi sumber-sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Pembagian sumber-sumber produksi sesungguhnya dibagi terjadi sebelum produksi aktual. Namun, para ekonomi kapitalis memusatkan perhatian secara eksklusif pada masalah distribusi, mengabaikan kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan sumber-sumber produksinya. Akibatnya, perdebatan tentang produksi seringkali muncul sebelum pembahasan tentang distribusi.⁴⁶

Islam membahas topik distribusi dengan cara yang lebih luas dan menyeluruh daripada agama-agama lain. Karena itu, islam tidak terbatas hanya membahas distribusi sumber daya produktif. Filosofi kebebasan ekonomi (doktrin laissez-faire) dalam islam tidak mengabaikan distribusi alat-alat produksi dan tidak begitu saja menyerahkannya kepada pihak yang paling kuat untuk kontrol dan otoritas. Islam di sisi lain mengintervensi secara positif distribusi alam dan semua yang terkandung didalamnya, baik itu untuk

⁴⁵ Nanang Tegar, *Panduan lengkap Manajemen Distribusi mendalami strategi Distribusi untuk Menhadapi Persaingan Di Era 4.0.* (Yogyakarta: Quadrant,2019), 2-9

⁴⁶ Abdul ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: konsep Dasar, Paradigma, Penembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 93-94

kepemilikan pribadi, publik, negara atau publik bebas untuk semua orang melalui terciptanya aturan-aturan.⁴⁷

b. Prinsip Keadilan dan Kejujuran dalam Distribusi

Kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh distribusi pendapatan dan kekayaan. Hal ini sejalan dengan tujuan fundamental islam, yaitu kesejahteraan pemeluknya baik sekarang maupun diakhirat. Jika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, ini akan terjadi. Sehingga tidak ada perbedaan antara sikaya dan si miskin. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip maqasid al-syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat dengan memberantas segala sesuatu yang menimbulkan kebinasaan. Segala jenis kejahatan akan berkurang asalkan kebutuhan pokok setiap keluarga terpenuhi. Oleh sebab itu, islam berusaha untuk menegakkan distribusi yang adil diantara orang-orang dan Allah mengutuk peredaran harta yang hanya terkonsentrasi pada beberapa orang. Sebagaimana tertuang pada surah Al-Hasyr, (59) ayat 7:⁴⁸

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“... supaya harta itu jangan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kamu...”⁴⁹

Islam sering mengarahkan sistem berbasis distribusi dan cita-cita spiritual dalam menjaga keadilan sosial. Karena hampir semua masalah antar pribadi dan kemasyarakatan berakar pada distribusi ekonomi yang tidak seimbang, maka manusia harus melaksanakan keadilan ekonomi, termasuk masalah yang berkaitan dengan distribusi, usaha mewujudkan kebahagiaan (falah). Karena akan sulit untuk memenuhi keinginan manusia tanpa keyakinan pada prinsip kebahagiaan tertinggi dan sempurna.⁵⁰

5. Pengawasan

a. Pengertian pengawasan

Setelah kegiatan manajerial perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, dan pengarahan,

⁴⁷ Muhammad Baqir ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra Publishing, 2008), 251-252

⁴⁸ Abdul ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: konsep Dasar, Paradigma, Penembangan Ekonomi Syariah*, 9

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 546

⁵⁰ Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Media, 2020), 97-100

pengawasan merupakan salah satu tugas akhir. Fungsi manajemen berkaitan dengan pengelolaan bisnis sehingga semua tindakan dilakukan agar memajukan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Suatu perusahaan atau lembaga dapat menggunakan pengawasan untuk melaksanakan tugas dan mengurangi kesalahan. Menurut Fahmi yang dikutip Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwasanya pengawasan ialah suatu tindakan pengawasan yang biasanya dipandang sebagai strategi organisasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien, yang pada akhirnya mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.⁵¹

Kegiatan pengawasan bertujuan untuk memastikan tingkat keberhasilan dan kegagalan yang mengikuti selesainya kegiatan untuk menentukan apakah pengawasan perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Sebaliknya, kegagalan kegiatan pemantauan harus diperbaiki untuk menghindari akar penyebab kegagalan dan persiapan implementasi dalam sebuah strategi pengawasan.⁵²

Pengawasan perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Menurut Silalahi, pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Mencegah penyimpangan dari pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam strategi.
- 2) Tugas sedang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau dinyatakan.
- 3) Hilangkan semua hambatan dan tantangan yang akan, ada, atau mungkin muncul selama kegiatan berlangsung.
- 4) Hindari menyimpang dari penggunaan sumber daya yang disarankan.
- 5) Hindari menyalahgunakan posisi dan otoritas.⁵³

Simbolon menegaskan bahwa tujuan pengawasan ialah menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan

⁵¹ Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, Jurnal Emba, Vol. 3, No. 2, 2015.

⁵² Makmur, Efektivitas Kebijakan Pengawasan (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditam, 2011), 176

⁵³ Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi (Cet. VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 112.

secara cepat dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁵⁴

Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa pengawasan merupakan tindakan untuk mencapai kinerja yang efektif, dan mencegah terjadinya penyimpangan.

b. Jenis-jenis pengawasan

Klasifikasi pengawasan dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

1) Pengawasan dari cara pelaksanaan dibedakan menjadi:

a) Pengawasan langsung

Dimana pelaksanaan peninjauan dengan mendatangi langsung tempat pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek yang diawasi.

b) Pengawasan tidak langsung

Dimana upaya pelaksanaan pengawasan tidak diperlukan datang pada tempat pelaksanaan yang dipantau. Penerapan pengawasan melalui penelitian dan analisis dokumen yang berkaitan dengan hal-hal yang dilihat oleh pelaksana dan sumber lainnya.

2) Pengawasan dari segi kewenangan antara lain:

a) Pengawasan formal ialah bentuk kontrol yang digunakan oleh lembaga dan pejabat internal dan eksternal yang berwenang. Pelaksanaan pengawasan bagian ini hanya organisasi pemerintah yang mampu melakukan pengawasan semacam itu.

b) Pengawasan informal ialah upaya pengawasan yang dilaksanakan langsung atau tidak langsung oleh masyarakat. Pengawasan semacam ini sering disebut pengawasan sosial, misalnya pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat, berita atau artikel di media massa, atau melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat luas.

3) Sistem pengawasan menurut waktu pelaksanaannya antara lain:

a) Pengawasan Preventif ialah tindakan pengendalian dilakukan sebelum memulai suatu kegiatan. Meneliti dan menyetujui rencana kerja dan rencana anggaran, menetapkan Instruksi Operasional (PO), dan

⁵⁴ Maringan Masry Simbolon, Dasar –Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 56.

menyetujui rancangan undang-undang dan peraturan yang akan diberlakukan oleh pejabat atau lembaga yang lebih rendah adalah semua cara pemantauan ini dilakukan. Kontrol ini mencoba untuk menghindari ketidak konsistenan, penipuan, pemborosan, kesalahan, kegagalan, dan hambatan.

- b) Pengawasan Represif ialah upaya pengawasan pada akhir kegiatan atau ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Mengingat bahwa kontrol yang diterapkan dengan benar dapat mencegah hasil yang berpotensi penyebab kemungkinan buruk, kontrol tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab. Selain itu, implementasinya membutuhkan pemantauan yang lebih berkelanjutan.⁵⁵

c. Proses dan Sistem Pengawasan

Proses untuk melindungi kepentingan konsumen dari pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh peredaran barang dan jasa, maka proses pengaturan peredaran kosmetika tersebut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang pengarah dan pengawasan pelaksanaan perlindungan konsumen. Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hal tersebut sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Pemerintah bertanggung jawab dalam membina penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak-hak konsumen dan pelaku usaha serta pelaksanaan kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
- 2) Pembinaan oleh pemerintah mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait;
- 3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk: a. Terciptanya iklim usaha dan

⁵⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 256.

⁵⁶ UU RI, Nomor 8 Tahun 1999, Undang-undang (UU) tentang Perlindungan Konsumen, (20 April 1999)

- tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen; b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat diuraikan hasil dari penelitian sebelumnya yang fokus penelitiannya relevan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Penelitian ini membahas mengenai problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli dalam fiqh muamalah. Terdapat hasil penelitian yang sudah banyak dilakukan oleh para beberapa peneliti. Penelitian tersebut memberikan inspirasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Berikut beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti teliti, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Vera Hermayani pada tahun 2021 yang berjudul *Penerapan Peraturan tentang Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasar Sentral Lakessi Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*.

Penelitian ini mengkaji masalah mengenai faktor terjadi peredaran kosmetik ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare, penerapan regulasi yang berkaitan dengan produk halal terhadap pengawasan kosmetik ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare dan analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap peredaran kosmetik ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare.

Hasil penelitian adalah Penyebab faktor terjadinya peredaran kosmetik ilegal ialah kurang tegasnya sanksi dan kurangnya pengetahuan masyarakat, dimana penerapan sanksi di pasar sentral Lakessi Parepare hanya penarikan saja dan tidak sampai pada ranah hukum dan kurangnya kecakapan masyarakat mengenai perbedaan produk kosmetik sudah mempunyai izin edar dengan yang tidak mempunyai izin edar. Untuk pengawasan produk halal pada kosmetik sendiri belum dapat terealisasikan

dikarenakan sertifikasi halal sendiri masih bersifat volunteer (sukarela).⁵⁷

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti ialah sama-sama menggunakan Hukum muamalah sebagai acuan hukum. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti ialah objek kajian, penelitian ini membahas mengenai penerapan regulasi yang berkaitan dengan produk halal terhadap pengawasan kosmetik ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare, sedangkan penelitian peneliti mengenai problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Dilla pada tahun 2020 yang berjudul *Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1B Bukittinggi)*.

Penelitian ini mengkaji masalah mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal dan faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas dalam pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal terkait kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Hasil penelitian adalah bahwa dasar pertimbangan putusan hakim terhadap penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pemasaran kosmetik secara ilegal berasaskan dua jenis pertimbangan yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan non hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran kosmetik secara ilegal terkait kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi, beberapa diantaranya yaitu Masalah falsafah atau tujuan putusan, Pedoman pemidanaan, dan Faktor yang timbul diri hakim sendiri. Namun pada akhirnya hakimlah yang memutuskan terjadinya disparitas.⁵⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas dan meneliti mengenai peredaran

⁵⁷ Andi Vera Hermayani, *Penerapan Peraturan tentang Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasar Sentral Lakessi Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*, (Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare, Parepare, 2021)

⁵⁸ Novita Dilla, *Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1B Bukittinggi)*, (Skripsi Program Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2020)

kosmetik ilegal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah objek kajian yang diteliti pada penelitian ini adalah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal dan faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya disparitas dalam pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal tersebut terkait dengan kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Sedangkan penelitian peneliti mengenai problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Lisma Dewita pada tahun 2020 yang berjudul "*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal oleh Penyidik BPPOM Kota Pekanbaru*".

Penelitian ini mengkaji masalah mengenai Penegakan Hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal oleh Penyidik BBPOM Kota Pekanbaru dan hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal oleh Penyidik BBPOM Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian adalah Peredaran Kosmetik Ilegal oleh Penyidik BBPOM Kota Pekanbaru telah cukup efektif dalam melakukan penegakan hukum berupa meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan terhadap masyarakat penggunaan kosmetika ilegal serta melakukan penindakan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku peredaran kosmetika ilegal berupa peredaran sediaan farmasi tidak terdapat izin edar. Namun terdapat kendala dalam penerapan penegakan hukum oleh BBPOM Kota Pekanbaru, karena masih adanya pengedaran kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar oleh pedagang di pasar tradisional Kota Pekanbaru.⁵⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti ialah sama-sama meneliti tentang peredaran kosmetik ilegal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti ialah objek kajian, penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal oleh penyidik BBPOM Kota Pekanbaru dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap

⁵⁹ Lisma Dewita, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Penyidik Bppom Kota Pekanbaru*. (Skripsi Program Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020)

peredaran kosmetik ilegal oleh penyidik BBPOM Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian peneliti mengenai problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak.

C. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* menjelaskan bahwa Kerangka berpikir adalah model referensial digunakan sebagai landasan teori terkait dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah dalam penelitian. Suatu penelitian untuk dapat menjelaskan sesuatu secara teoritis dan mampu untuk menunjukkan adanya hubungan antar variabel, suatu kajian memerlukan kerangka berpikir.⁶⁰


Kerangka berpikir mengacu pada pola pikir penelitian sebagai landasan ide untuk mendukung fokus penelitian yang menjadi konteks agar penelitian ini menjadi lebih terfokus sehingga landasan teori harus ditetapkan, agar memperjelas konteks penelitian, metodologi dan penggunaan teori dalam penelitian kerangka berfikir diperlukan untuk mengembangkan konteks pada teori dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini agar dapat dipadukan dan disusun pada penelitian tersebut sehingga berkaitan dengan bidang yang diteliti.⁶¹

Kerangka berpikir ialah rancangan isi skripsi yang dikembangkan melalui topik yang sudah ditentukan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini yang menjadi tolak ukur permasalahan ialah bagaimana problematika dari peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di Pasar Bintoro Demak dalam kajian Hukum Muamalah yang menjadi kerangka utama. Yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli apakah sudah sesuai dengan Hukum Muamalah di dalam transaksi jual beli tersebut. Sehingga dapat menghasilkan suatu proses interaksi antara penjual maupun pembeli untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan Hukum Muamalah.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 283

⁶¹ Ridwan dan Indra Bangsawan, *Konsep Metodologi Penelitian Bagi Pemula*, (Jambi: Anuggerah Pratama Press, 2021), 18

Berdasarkan pemaparan kerangka berpikir tersebut, maka disimpulkan bahwa peneliti akan melakukan penelitian agar dapat memahami konsep transaksi jual beli dengan objek barang yang belum jelas dalam hukum muamalah terhadap jual beli produk kosmetik ilegal di Pasar Bintoro Demak.



Gambar 1. 1 Skema Kerangka Berfikir